



Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016

Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016

Winda Rahmadhani Purwanti^{1*}, M Syaprin Zahidi², Mochd. Agoes Aufiya³

^{1,2,3}Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*E-mail: windarahmadhani550@webmail.umm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan keimigrasian dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia dalam implementasi peraturan presiden no 125 tahun 2016 dimana pemantauan migrasi perlu karena meningkatnya jumlah orang yang datang ke Indonesia sebagai pencari suaka dan pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana metode ini salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan pemantauan yang lebih baik karena pengungsi asing yang berada di suatu negara dimana hak-haknya harus dilindungi. Mereka merupakan dilema ancaman imigran, terutama ketika mereka membawa budaya dan tradisi yang berbeda ke masyarakat setempat. Pengawasan terhadap pengungsi Indonesia yang ditahan di rumah detensi imigrasi dilaksanakan dengan baik di tempat. Program pemantauan di shelter, out of shelter, dikirim ke negara tujuan, pemulangan sukarela dan deportasi tidak membahas isu-isu terkait keberadaan dan aktivitas pengungsi selama di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pengungsi, Peraturan Presiden*

Abstract

This study aims to determine immigration control in dealing with refugees from abroad in Indonesia in the implementation of presidential regulation no 125 of 2016 where migration monitoring is necessary due to the increasing number of people who come to Indonesia as asylum seekers and refugees. The research method used is descriptive qualitative method where this method is one type of research method that seeks to describe and interpret objects as they are. The results of this study find that better monitoring is needed because foreign refugees are in a country where their rights must be protected. They represent the dilemma of the immigrant threat, especially when they bring different cultures and traditions into the local community. Supervision of Indonesian refugees held in immigration detention centers is well implemented on the spot. Monitoring programs in shelters, out of shelters, sent to destination countries, voluntary returns and deportations do not address issues related to the presence and activities of refugees while in Indonesia.

Keywords: *Presidential Regulation, Refugees, Supervision*

Cara citasi : Purwanti, Winda Rahmadhani., Zahidi, Syaprin., Aufiya, Mochd. Agoes. (2022). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 3 No 2 September 2022*, 119-129.

PENDAHULUAN

Perpindahan seseorang dari sesuatu negara mengarah ke negara lain yang bukan tempat seseorang itu bermukim disebut cara imigrasi. Sebaliknya orang yang melaksanakan disebut imigran. Imigrasi bisa dicoba dengan metode sah atau tidak sah. Ada banyak pandangan adanya proses imigrasi, diantaranya yakni guna memiliki kehidupan yang bagus. Kadang, imigrasi ini dicoba bukan karena keinginan individu tetapi terdapatnya keadaan yang menuntut, dimana seorang terdesak meninggalkan negaranya sebab rasa khawatir untuk menghadapi penganiayaan ataupun pembantaian yang bisa terjadi bila ia memilih bermukim di negaranya. Mereka yang terdesak pergi dari negara mereka inilah disebut dengan pengungsi (Salam et al., 2017).

Indonesia ialah negara yang belum meratifikasi Kesepakatan 1951 serta Aturan 1967 mengenai Status Pengungsi. Kesepakatan itu ialah instrumen status yang didasarkan pada hak- hak pengungsi serta dibantu oleh beberapa prinsip dasar paling utama Non- diskriminasi, larangan hukuman serta larangan pengusiran ataupun Non-refoulement. Indonesia tidak bertanggung jawab menegakkan determinasi kesepakatan. Pada faktanya, Indonesia dikala ini menjadi negara transit untuk pengungsian serta pengungsi yang mengarah ke Australia. Perihal ini nampak dari jumlah pengungsi di Indonesia yang terus menjadi bertambah setiap tahun. Untuk saat ini, 13. 840 pengungsi tertulis di kantor Badan Hak Asas Orang Perserikatan Bangsa- Bangsa(UNHCR) Indonesia, yang beberapa besar dikala ini berawal dari Afganistan 55 % , Somalia 11 % , serta Iraq 6% (Syahrin,2019).

Memang, Indonesia belum menetapkan Konvensi 1951 dan 1967 akan tetapi, tidak bermakna bahwa Indonesia tidak mengakui hak asasi atas manusia yang fundamental bagi setiap orang. Menurut ketentuan atau hukum di Indonesia, setiap orang itu mempunyai hak untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri dan untuk melindungi kesejahteraan mereka sendiri. Setiap manusia memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak akan hidup dengan aman, hak akan tidak melanggar otoritas, hak akan melindungi perasaan dan nama baik, hak untuk mempertahankan integritas sebagai manusia, dan banyak lagi. Hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi didalam segala sesuatu, hak akan tidak di depan hukum. Indonesia juga menegaskan dimana masing-masing orang yang tulus mengejar dukungan untuk kepastian politik di negara lain (Syahrin,2019).

Secara konstitusional, RUU itu belum merinci perlakuan kepada pengungsi. Penindakan pencari suaka serta pengungsi hanyalah tahap dini dalam penyaringan. Oleh

karena itu, pemerintah sudah merumuskan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang penindakan pengungsi supaya pemerintah mempunyai referensi penindakan terhadap pengungsi. Penindakan pengungsi oleh pemerintah diawali dari temuan, pengungsian, penjagaan serta pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan untuk pengecekan bukti diri, permohonan data penempatan di Rudenim, pendataan pengungsi ataupun KTP khusus untuk pengungsi.

Otoritas imigrasi tidak lagi memproses pencari suaka dan pengungsi. Sesuai Perpres No. 125 Tahun 2016, pengolahan sudah dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Tentara Nasional Indonesia, Aparat kepolisian, Departemen Kelautan, Imigrasi, serta Perangkat Daerah semuanya ikut berpartisipasi. Menurut Perpres, Rudenim ini mempunyai fungsi pengawasan terhadap keimigrasian. Pengendalian keimigrasian saat masuk, pengangkutan ke negara tujuan, penyelundupan perempuan, dan deportasi. Rudenim teguh dalam tekadnya untuk mengidentifikasi orang asing yang tidak memiliki keinginan untuk mencari suaka dan pengungsi. Jika WNA yang memiliki riwayat suaka dan pengungsi tewas, pendataan juga akan dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan dilaporkan ke konsulat jenderal negara tuan rumah (UNHCR,2018).

Pemantauan migrasi diperlukan karena meningkatnya jumlah orang yang bepergian ke Indonesia untuk pencari suaka dan pengungsi. Dalam contoh kasus pertama, warga negara asing yang memasuki negara secara diam-diam dengan paspor yang sudah ada kadang-kadang masuk ke Indonesia dan dilaporkan ke otoritas imigrasi atau UNHCR untuk masalah hukum dan krisis kemanusiaan. Contoh kasus kedua, warga negara asing masuk secara diam-diam dengan dokumen perjalanan yang jelas dan menyerahkannya kepada UNHCR atau Kantor Imigrasi setelah Indonesia memberikan mereka suaka dan pengungsi tanpa memerlukan paspor.

Dalam kasus sebelumnya, warga negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa terdeteksi tanpa menyelesaikan prosedur keimigrasian yang diperlukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Umumnya, warga negara asing tidak mempunyai dokumen paspor. Namun ada juga orang asing yang masuk secara ilegal namun tetap membawa pamflet. Pada kasus keempat, warga negara asing masuk wilayah Indonesia tanpa terlebih dahulu menyelesaikan prosedur keimigrasian yang diperlukan di Balai Pemrosesan Keimigrasian. Selain itu, warga negara asing ini secara rutin tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid. Dalam kasus yang dihadapi, WNA yang pernah bekerja

sebagai kurir suaka segera muncul di wilayah Indonesia dan diangkut ke tempat yang jauh oleh seorang nelayan atau TNI AL (Syahrin,2019).

Topik yang dibahas di atas bukanlah hal baru. Kasus seperti ini sering ditangani oleh advokat dan pembuat petisi yang memberikan informasi mereka kepada Imigrasi dan UNHCR. Inilah alasan mengapa hukum Indonesia memperlakukan orang dari luar negeri yang mengakui sebagai pencari suaka dan pengungsi dengan kasar. Menurut konstitusi Indonesia saat ini, setiap imigran harus memahami keseluruhan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang luar negeri yang datang ke Indonesia diwajibkan untuk membaca TPI, dokumen perjalanan dan visa yang masih aktif. Petugas imigrasi wajib melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing jika hukum yang berlaku tidak berlaku (Undang-undang nomor 6 tahun 2011).

Sedangkan, Perpres Nomor 125 tahun 2016 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menanggulangi pencari suaka serta pengungsi. Penindakan pencari suaka ataupun pengungsi oleh pemerintah diawali dari temuan, pengungsian, penjagaan serta pengawasan keimigrasian. Di dasar perpres, badan pencarian dan penyelamatan harus melakukan operasi untuk pencarian dan penyelamatan di kapal yang diperkirakan melakukan panggilan darurat.

Sebutan pengungsi tidak ditetapkan dalam Hukum Keimigrasian. Hukum keimigrasian menata masuk serta keluarnya tiap orang ke dalam area Indonesia. Peraturan itu legal untuk WNI serta WNA. Yang diartikan dengan orang yang asing dalam hukum imigrasi merupakan orang yang bukan dari masyarakat Indonesia. Sebaliknya yang diartikan dengan “ pengungsi” dalam Peraturan presiden Negeri No 125 Tahun 2016 merupakan orang asing di area kesatuan Republik Indonesia khawatir sebab hendak penganiayaan suku bangsa, kaum, agama, kebangsaan, golongan social spesial bersumber pada kemampuan alasan serta pemikiran politik. Mereka berlainan serta tidak membutuhkan proteksi dari negeri asalnya serta sudah diserahkan status pelacak pengungsian ataupun Pengungsi dari PBB melalui Dewan Pengungsi Indonesia. Dari pengertian “pengungsi”, Perpres mengatur bahwa mereka tunduk pada “orang asing”, mulai dari pemeriksaan keimigrasian, izin tinggal dan pengawasan, diatur semua ketentuan undang-undang keimigrasian tentang keberadaan orang asing.

Mencermati hal tersebut, sebagai pengungsi sendiri bukan orang asing jika berdasar kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, petugas akan kesulitan untuk mengontrol keluar masuknya orang asing. Dalam konteks di atas, peneliti akan mengkaji

bagaimana pengendalian masalah imigrasi pengungsi di Indonesia dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adapun dipakai di penelitian ini merupakan metode deskriptif. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkarakterisasi isu-isu terkait pengendalian keimigrasian dalam keberadaan pengungsi Indonesia. Dalam penelitian ini tidak hanya digambarkan gejala atau kondisi saja, namun permasalahan yang ada juga dianalisis guna memberikan solusi permasalahan hukum bagi pengungsi terkait penerapan peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Keimigrasian serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penelitian kualitatif bermaksud guna menaikkan uraian mengenai kejadian, aktivitas- aktivitas, dan proses-proses sosial. Penelitian ini berpusat pada arti (*meanings*) serta uraian (*understanding*) dari pada kuantifikasi. Penelitian deskriptif ini pula kerap disebut Noneksperimen, sebab pada penelitian ini peneliti tidak melaksanakan pengawasan serta kontrol pada penelitian. Deskriptif dimaksud selaku metode jalan keluar permasalahan dengan mendeskripsikan kondisi subjek penelitian bersumber pada kenyataan yang nampak. Subjek penelitian ini merupakan teks- teks yang tersebar di media massa serta online, dan tv nasional (Fadli,2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alih-alih menggunakan model tradisional, arus pengungsi ke wilayah Indonesia melalui perdagangan. Sebelum meminta perubahan status permanen bagi pencari suaka dan UNHCR, mereka menggunakan dokumen otentik untuk masuk dan menyelesaikan pemrosesan imigrasi. Keadaan ini sering digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Mereka membela diri di mata hukum suatu negara termasuk kejahatan di Indonesia. Adanya pengungsi ialah fenomena sosial di politik luar negeri, dan Indonesia terus memberikan perlindungan bagi mereka yang akan masuk dan keluar wilayah udara.

Dalam situasi ini, terdapat komitmen yang kuat untuk menegakkan, melindungi, dan menanamkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia (Syahrin,2014).

Sangat mudah bagi siapa saja yang terdaftar di UNHCR untuk menentukan status mereka sebagai pencari suaka. Banyak imigran mencari alternatif untuk menjadi penjaga suaka untuk menghindari sanksi sesuai dengan hukum Indonesia saat itu karena prosedur pelaporan status untuk setiap suaka dan pengungsi secara rutin tidak efektif. Mahasiswa utama di luar negara yang izin tinggalnya sudah habis masa berlakunya bisa dengan mudah mengakses pertahanan atas perlindungan di UNHCR sebagai pengungsi, maka bisa tidak tunduk pada undang-undang keimigrasian.

Penegakan pencari suaka dan pengungsi tetap menjadi isu terbuka. Perihal ini sebab bermacam pelanggaran yang dilakukan pengungsi, semacam menaiki kendaraan bermotor, meninggalkan fasilitas sampai melampaui batasan,determinasi tanpa permissi dari aparat yang berhak. Sebagian aksi yang berpotensi melanggar semacam melaksanakan kegiatan yang diprediksi menciptakan uang, menjalankan ikatan dengan perempuan WNI,serta sebagian pelanggaran yang menyebabkan terganggunya kedisiplinan atau keamanan warga sampai permasalahan kejahatan. Sekalipun pemahaman tiap pengungsi dalam menempuh hidup dalam kepantasan serta disiplin selaku insan social merupakan aspek penting guna menghasilkan teratur di tempat fasilitas serta warga (Hasan,2019).

Lembaga pemerintah serta badan global yang ikut serta dalam penindakan pengungsi yang ditetapkan dalam Perpres No 12 Tahun 2016 berfungsi aktif cocok dengan tanggung jawabnya tiap- tiap. Semenjak berlakunya 31 Desember 2016 sampai pemyarakatan peraturan perundang- undangan terpaut, kedudukan lembaga atau badan pemerintah tidak senantiasa maksimum. Tidak terdapatnya uraian poin to point dalam Perpres No 125 Tahun 2016, menyebabkan perbandingan uraian serta multitafsir di antara bermacam lembaga, alhasil memunculkan tanggung jawab buat menanggulangi permasalahan pengungsi khususnya di aspek pengawasan. Bertemu dengan orang asing, melacak semua aktivitas orang asing di Indonesia sebelum mereka masuk ke negara itu dan sampai mereka meninggalkannya. Pengawasan Keimigrasian Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dibagi menjadi 2 bagian. Kesatu, peringatan kepada masyarakat Indonesia yang takut memasuki atau memasuki wilayah negara tertentu, serta kepada mereka yang sudah berada di wilayah tersebut. Dua, pengawasan kehadiran serta aktivitas orang asing yang ada di Indonesia, serta adanya

kontrol kemudian rute orang asing yang masuk atau pergi area Indonesia. Jika salah satu dari tiga kondisi berikut terpenuhi, warga negara asing dianggap telah tiba di Indonesia: Masuk dan keberangkatan dari wilayah Indonesia; Kehadiran orang asing; dan Tiba di negara Indonesia. Aktivitas orang asing sepanjang ada di area Indonesia.

Pusat-pusat imigrasi mempunyai pengawasan administratif serta kontrol langsung kepada pergerakan pengungsi, serta walaupun tidak bisa jadi buat memantau tiap pengungsi selama 24 jam, harusnya dengan memantau pergerakan mereka dalam skala yang besar. Peranan pengungsi untuk melapor dengan secara teratur ke rumah detensi imigrasi tiap bulan tidak seluruhnya maksimal sebab memperkirakan jarak yang lumayan jauh dari tempat bermukim mereka. Untuk keamanan serta keselamatan pengungsi, aparat Rutan Imigrasi yang datang berkunjung untuk mengontrol setiap bulan. Akan tetapi, pengawasan serta kontrol dengan cara teratur terkendala dengan perhitungan dana Rumah detensi Imigrasi yang setiap tahunnya dianggarkan sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk mengontrol setiap hari (Syahrin, 2019). Pemahaman instansi terkait dalam memahami dan melaksanakan Perpres No. 125 Tahun 2016 harus konsisten dengan amanatnya, seringkali sepihak, dan isu pengungsi bukanlah isu yang hangat dan menarik, juga tidak mendukung interpretasi khusus dalam pasal yang diatur dalam Peraturan Presiden. Hal ini menyebabkan efek bias pada pemahaman oleh semua orang yang terlibat.

Menurut data yang dirilis oleh UNHCR per tanggal 31 Januari 2017, jumlah orang asing yang datang ke Indonesia terdapat 14.425 orang, termasuk 8.039 ialah pengungsi dan 6.386 ialah pencari suaka. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 2.177 di ruang tahanan imigrasi, 2.030 di kantor imigrasi, 4.225 di panti asuhan, serta 5.993 sebagai migran mandiri (UNHCR, 2017). Pengungsi dan pencari suaka adalah salah satunya golongan warga yang sangat rentan, kerap hadapi perlakuan eksklusif serta pelanggaran hak asasi orang, alhasil membutuhkan atensi spesial serta proteksi negara dari area yang eksploitatif ataupun beresiko (Wedhaswary, 2018). Pengungsi tidak dilindungi oleh negara asal ataupun negara akseptor. Proteksi yang terdapat dari negara akseptor sedang amat kecil. Serupa perihalnya dengan Indonesia, terdapat sebagian aspek yang membatasi pengungsi serta pelacak pengungsian guna memperoleh proteksi yang efisien di Indonesia. Faktor-faktor itu antara lain minimnya proteksi hukum, durasi menunggu yang lama guna cara pemukiman balik permanen ke negara ketiga, dorongan yang terbatas guna keinginan bawah semacam perumahan serta hak atas kesehatan,

serta terdapatnya institusi yang wajib mendukung imigrasi. Pusat-pusat penangkapan dalam kerangka rasa segan hak asasi orang mengatur serta mengerjakan pengungsi dari luar negara. Ditetapkannya Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 mengenai Penindakan Pengungsi dari Luar Negara, bisa diartikan sebagai keharusan negara untuk melakukan determinasi Artikel 27 bagian (2) Hukum No 37 Tahun 1999 mengenai Ikatan Luar Negara, khususnya pada menanggulangi permasalahan pengungsi dan komitmen dalam meluhurkan serta mencegah dan melindungi hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negara).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penindakan terhadap pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri dengan mengacu pada aspek politik, hukum, serta keamanan negara. Sebagai contoh adalah koordinasi di bidang pengawasan keimigrasian. Pengungsi dieksekusi oleh petugas penangkap imigrasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan keimigrasian, meliputi: pada saat terdeteksi, keluar masuk shelter, keberangkatan ke negara tujuan, dan deportasi (Perpres 2016 No. 125).

Jus cogens merupakan asas hukum internasional yang telah dianut oleh bangsa-bangsa untuk suatu standar yang tidak bisa diwujudkan melalui implementasi. Dimana prinsip *jus cogens, non-refoulement* wajib diperhatikan didalam keadaan dan tidak bisa dikesampingkan. Terlepas dari apakah negara yang bersangkutan menjabat sebagai kepala negara pada Konvensi 1951 atau jika orang tersebut dianggap sebagai pengungsi, hak-hak dan prinsip-prinsip dasar yang bersangkutan merupakan nilai-nilai inti setiap orang.

Penindakan pencari suaka serta pengungsi di Indonesia membutuhkan koordinasi antara kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Imigrasi, *International Organization for Migration* (IOM), UNHCR, penguasa wilayah serta warga setempat. Pencari suaka umumnya ditangkap oleh polisi TNI-AL, ataupun ditemui oleh masyarakat setempat serta setelah itu diserahkan ke imigrasi. Namun, sebab tidak seluruh wilayah di Indonesia mempunyai kantor imigrasi, sehingga warga yang mengenali kehadiran orang asing hendak melapor ke polisi, yang setelah itu hendak melapor langsung ke kantor imigrasi. Mereka setelah itu diserahkan ke UNHCR guna tanya jawab serta tes setelah itu ditempatkan di tempatnya selaku tahap dini. Untuk imigran hitam, polisi serta penguasa wilayah berkoordinasi dengan imigrasi guna sedangkan menaruh mereka di rumah arestasi imigrasi guna pendataan serta pengecekan lebih lanjut bersumber pada corak

ekoNomi ialah guna mencari kehidupan yang lebih bagus tanpa bahaya serta perasaan khawatir begitu juga yang dipunyai oleh seseorang pencari suaka serta pengungsi, sehingga pihak Imigrasi hendak membagikan aksi pemulangan bersumber pada pasal 75 undang-undang No 6 Tahun 2011 dengan adanya koordinasi dengan IOM (Wardah, 2017).

Pengawasan keimigrasian dilakukan pada saat pengungsi terdeteksi, keluar masuk shelter, berangkat ke negara tujuan, pemulangan sukarela dan deportasi. Pengawasan keimigrasian di tempat penampungan adalah dengan memeriksa kembali identitas dan dokumen pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari, serta memberikan surat pendataan atau KTP khusus pengungsi yang dikeluarkan oleh kepala Rutan setempat yang telah lulus 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun (Peraturan Presiden no 125 tahun 2016 pasal 33-35).

Badan yang mengurus dan menerima pengungsi serta menangani pengungsi asing yaitu UNHCR, Keimigrasian terlibat dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, dikarenakan melihat pengungsi dan pencari suaka asing dari segi administrasi dan pengawasan dan sisi keamanan dimana telah sesuai dengan ketentuan kebijakan keimigrasian. Berdasarkan kebijakan selektif menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, dan orang asing yang telah memperoleh izin tinggal diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Pada prinsipnya teori kebijakan selektif ini mensyaratkan:

- a. Hanya orang asing yang berguna yang boleh masuk ke wilayah Indonesia;
- b. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keselamatan dan ketertiban umum yang boleh masuk ke wilayah Indonesia;
- c. Orang asing harus tunduk pada hukum Indonesia;
- d. Orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Pada hakekatnya permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi dan pencari suaka selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah hubungan antar beberapa negara, dan bentuk penanganan masalah ini spesifik mungkin dengan masalah pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan Pasal 27(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait, dalam hal ini UNHCR dan IOM (M. Almudawar, 2021).

Kemudian ada tanggung jawab dan wewenang pemerintah yang dilimpahkan kepada keimigrasian melalui rumah detensi imigrasi, di mana petugas mengumpulkan data dengan memeriksa dokumen perjalanan, status dan identitas keimigrasian, dan di rumah detensi imigrasi. Pengecekan WNA yang mengaku pengungsi, petugas di detensi imigrasi berkoordinasi dengan PBB (Mangensihi, 2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia no 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditinjau dari implementasi serta penerapannya masih kurang memadai dalam hal perlindungan Hak Asasi manusia bagi Para Pencari Suaka dan hak hak para Pencari Suaka, seperti pendidikan dan pekerjaan layak, dan penghidupan yang layak lainnya. Tanpa pekerjaan serta rutinitas, berpotensi para Pengungsi menderita, Peranan UNHCR wajib melindungi pengungsi yang berada dibawahnya dari ketentuan yang tertulis dalam dokumen tertulis serta UNHCR pula bertugas untuk berkontribusi terhadap perlindungan Pengungsi dengan mendukung penyertaan serta pelaksanaan dari suatu konvensi dan aturan Pengungsi, mengklaim supaya Pengungsi diperlakukan secara layak sesuai aturan Internasional yang diakui.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungsi asing yang berada di suatu negara dimana hak-haknya harus dilindungi. Mereka menimbulkan ancaman bagi para imigran, terutama ketika mereka membawa budaya dan tradisi yang berbeda ke dalam komunitas lokal. Diperlukan pemantauan yang lebih baik,serta pengawasan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia yang ditahan di rumah detensi imigrasi dilaksanakan dengan baik. Program pemantauan di shelter, di luar shelter, ke negara tujuan, memulangkan secara sukarela dan deportasi dimana tidak membahas isu-isu terkait keberadaan dan aktivitas pengungsi di Indonesia. Sementara prosedur pemantauan yang dijelaskan dalam Perpres 125/2016, sangat perlu disempurnakan melalui aturan teknis, seperti prosedur operasi standar yang mengatur prosedur dari pemantauan pengungsi berjalan di semua fasilitas detensi imigrasi. Kekhawatiran lainnya adalah pendanaan, dan pejabat yang bertugas memantau pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hasan, R. A. (2019, July 17). UNHCR: Indonesia patut dicontoh soal penanganan pengungsi internasional. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/global/read/4015215/unhcr-indonesiapatut-dicontoh-soal-penanganan-pengungsiinternasional>.

- M. Almudawar. (2021, November). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pad, 21(2), 299. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/71>
- Mangensihi, A. A. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia, (3), 5.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Relasi dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas. (n.d.). UNHCR Indonesia. Retrieved August 12, 2022, from <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>.
- Salam, F., Sumandoyo, A., Kresna, M., & Hidayat, R. (2017, June 8). Nasib Tanpa Negara Para Pencari Suaka di Indonesia. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/nasib-tanpa-negara-para-pencari-suaka-diindonesia-cqgr>
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Syahrin, M. A. (2019). Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Opinio Juris*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- UNHCR.(2017).Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.
- Wardah, F. (2017, July 24). Indonesia berkomitmen Urus Pengungsi Asing. Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-3956863.html>
- Wedhaswary, I. D. (2018, April 4). Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Jadi Perhatian Pemerintah Halaman all. *Kompas.Com*.<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/20565621/isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-jadi-perhatian-pemerintah?page=all>